



WALIKOTA PEKALONGAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 47 TAHUN 2012

TENTANG
PENGUNAAN LABEL "batik Pekalongan"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang

- : a. bahwa batik merupakan salah satu seni adiluhung dan mempunyai filosofi yang tinggi serta berkaitan erat dengan tata kehidupan yang mencerminkan budaya bangsa Indonesia yang perlu digali, dipelihara, dilestarikan, dan dilindungi;
- b. bahwa maraknya produk tekstil bermotif batik mulai mengganggu eksistensi produk batik di Kota Pekalongan;
- c. bahwa dalam rangka pemeliharaan, pelestarian dan perlindungan hukum terhadap batik Pekalongan serta mempermudah masyarakat Indonesia dan asing mengenali batik buatan Pekalongan, perlu simbol atau label "batik Pekalongan" sebagai identitas batik buatan Pekalongan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat:

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil

di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 74/M-IND/PER/9/2007 tentang Penggunaan Batik Mark "batik INDONESIA" Pada Batik Buatan Indonesia;
 2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang "Pekalongan Kota Batik" sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan didalam Membangun Masyarakat Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8);
 3. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang *Branding* Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN LABEL "batik Pekalongan".

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Batik adalah bahan tekstil hasil pewarnaan secara perintang dengan menggunakan lilin batik sebagai zat perintang, berupa batik tulis, batik cap atau batik kombinasi tulis dan cap.
2. Label "batik Pekalongan" selanjutnya disebut label batik adalah suatu tanda yang menunjukkan identitas dan ciri batik buatan Pekalongan yang terdiri dari tiga jenis yaitu batik tulis, batik cap atau batik kombinasi tulis dan cap.
3. Perusahaan adalah bentuk usaha yang dapat berbentuk perseorangan/perajin, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan usaha batik yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
4. Perajin adalah orang yang mempunyai keterampilan menghasilkan batik melalui proses produksi menggunakan tangan atau alat yang digerakan dengan tangan.
5. Orang Pribadi adalah orang perseorangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Produk tekstil *printing* bermotif batik adalah hasil dari suatu proses pelekatan zat warna secara setempat pada kain (sesuai desain yang diinginkan) sehingga menghasilkan motif batik.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penggunaan label batik bertujuan :

- a. memberikan pembeda produk batik dari produk-produk non batik;
- b. melestarikan dan melindungi produk batik Pekalongan secara ekonomi dari berbagai produk tekstil bermotif batik dalam dan luar negeri;
- c. menciptakan suatu bentuk identitas batik Pekalongan agar masyarakat dapat dengan mudah mengenali produk batik Pekalongan;
- d. mendorong peningkatan kepercayaan konsumen terhadap mutu batik Pekalongan;
- e. meningkatkan apresiasi dan citra batik Pekalongan di masyarakat nasional dan internasional.

**BAB III
PENGUNAAN LABEL BATIK**

Pasal 3

- (1) Label batik digunakan oleh setiap Perusahaan yang memproduksi batik di Kota Pekalongan dan memperdagangkan batik di Kota Pekalongan maupun di luar Kota Pekalongan.
- (2) Perusahaan yang telah menggunakan label batik bertanggungjawab atas kesesuaian jenis batik yang diproduksi dan/atau yang di perdagangkan sesuai dengan ketentuan.

**BAB IV
PENGATURAN LABEL BATIK**

**Bagian Kesatu
Bentuk, Ukuran, Media dan Warna**

Pasal 4

- (1) Bentuk label batik diatur sebagai berikut :
 - a. mempergunakan kata "batik Pekalongan";
 - b. menggunakan jenis huruf Mr. Larry Tate dan huruf kecil pada kata "batik";
 - c. menggunakan logo *branding* pada kata "Pekalongan";
 - d. berupa tulisan/bordir/sulam;
- (2) Bentuk dan skala ukuran label batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Media label batik berupa kain.

Pasal 6

Warna label batik menggunakan warna dasar hitam dengan warna tulisan:

- a. warna emas untuk jenis batik tulis;
- b. warna perak untuk jenis batik kombinasi cap dan tulis;
- c. warna putih untuk jenis batik cap.

Bagian Kedua Arti dan Makna

Pasal 7

Arti dan makna "batik Pekalongan" sebagai berikut:

- a. kata "batik Pekalongan" sebagai identitas yang lugas dan khas batik Pekalongan;
- b. huruf kecil pada kata "batik" menunjukkan kesan ramah dan merakyat karena kain batik dapat dipergunakan oleh semua lapisan masyarakat;
- c. logo *branding* pada kata "Pekalongan" memberikan kesan Kota Pekalongan sebagai "*worlds city of batik*".

Bagian Ketiga Pembuatan Label Batik

Pasal 8

Label batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dibuat sendiri oleh Perusahaan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat Pencantuman Label Batik

Pasal 9

- (1) Label batik dicantumkan pada produk batik termasuk produk turunannya antara lain busana batik, sprei batik.
- (2) Pencantuman label batik pada produk batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dibaca dengan jelas.

BAB V LARANGAN

Pasal 10

Setiap orang/badan yang memproduksi produk tekstil *printing* bermotif batik dilarang menggunakan dan/atau mencantumkan label batik dalam bentuk apapun pada produk tekstil *printing* bermotif batik maupun dalam nama pengenal usaha.

**BAB VI
SANKSI**

Pasal 11

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. larangan mengedarkan dan/atau perintah untuk menarik produk;
 - c. penghentian produksi untuk sementara waktu;
 - e. pencabutan izin produksi atau izin usaha.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.


Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Oktober 2012



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 47 TAHUN 2012
TENTANG
PENGUNAAN LABEL “batik Pekalongan”

BENTUK DAN SKALA UKURAN LABEL “batik Pekalongan”

6,5 cm



2 cm

(tulisan warna emas)



Font : arial, 7 pt

Font : Mr. Larry Tate,
15 pt

(tulisan warna perak)



(tulisan warna putih)

